



PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS II

Jalan Dr. Soetomo No. 25 Bangil Kabupaten Pasuruan
Kode Pos 67153 Tlp & Fax (0343) 741012
Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor S.O.P	W14.U21/03/SOP/09/2016
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2015
Tanggal Revisi	21 September 2016
Tanggal Efektif	22 September 2016
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P PENYELESAIAN PERMOHONAN CONSIGNASI

Dasar Hukum :

1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR).
2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang No 3 Tahun 2009 , Perubahan Kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
9. Perma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan anah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Keterkaitan :

1. S.O.P Kepaniteraan Perdata
2. S.O.P Keuangan Perkara

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka permohonan consignasi tidak dapat di proses

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S.1
2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan

1. Laptop / Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Dokumen Pendukung

Pencatatan / Pendataan

Buku Register Consignasi

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			
		Panmu d/ Meja I	Meja II	Kasir	JS/JSP	Panitera	KPN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima memeriksa a berkas perkara							Keleng k apan berkas	30 menit	Berkas Perkara	
2	Menghitu ng panjar biaya perkar							SK Panjar	20 menit	SK Panjar, SKUM	
3	Membuku kan panjar biaya perkara dan SIPP							Buku Keuanga n Perkara	60 menit	Buku Keuangan Perkara	
4	Mencatat perkara ke Buku Register Permohonan, Consignasi dan SIPP							Berkas, Register Induk, Jur nal	60 menit	Buku Induk Perkara, SIPP	
5	Melengkapi berkas perkara							Formulir Penetap an	60 menit	Kelengka pan Berkas Perkara	
6	Mengeluarkan Penetapan Consignasi , memerintahkan Jurusita/ JSP melakukan penawaran							Formulir Penetap a Hakim	1 x 24 Jam	Penetapa n Hakim	
7	Melaksanakan Penawaran dengan 2 orang saksi							BA Penawaran	3x 24 jam	BA Penawara n	
8	Membuat Berita Acara , menyerahkan ke Panitera							Permohonan, Berita Acara	30 menit	BA Penawara n	
9	Penetapan Sah dan Berharga							Formulir Penetap an sidang	15 menit	Penetapa n Hari Sidang	
10	Penyimpanan Uang Consignasi							Berkas perkara, penetapan hari sidang	60 menit	Putusan	
11	Membuat Berita Acara Penyimpanan Uang Consignasi							BA Penyimpanan	15 menit	BA Penyimpa nan	
12	Uang Consignasi dititipkan di Kas Kepaniteraan dapat diambil dengan disertai Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah							Surat Pengantar	-	BA Penyerah an Uang Consignas i	

HISTORIS PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN		TGL. MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	
1	Lembar pengesahan tidak ada	Pengesahan pada setiap nomor SOP dan lembar tersendiri	22 September 2016
2	Penomoran belum menggunakan Kode PMPN	Penomoran menggunakan Kode PMPN	22 September 2016
3	Dasar Hukum menggunakan undang-undang dan peraturan yang lama	Dasar Hukum sudah menggunakan undang-undang dan peraturan terbaru	22 September 2016